



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 293 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara...

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Berhalangan Tetap;
7. Keputusan Lurah Cipaisan Kecamatan Purwakarta Nomor 286/13/VIII/2023 tentang Penetapan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Nomor 25/BA-PPS CIPAISAN/2023 tentang Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan | Kecamatan | Alamat |
|----|----------------|---------------|-----------|------------|--|
| 1. | YUDHA APRIATNA | Laki-laki | Cipaisan | Purwakarta | Kaum Kidul, Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta |

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 3 Agustus Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina